

## INTISARI

Judul Skripsi penulis adalah: TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN TERHADAP ANAK, Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, 2. cara pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, 3. akibat hukum bagi pelaku melakukan tindak pidana terhadap anak. Tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, cara pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, akibat hukum bagi pelaku melakukan tindak pidana terjadinya tindak pidana terhadap anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah: jenis penelitian Normatif dan sifat penelitian ini bersifat Deskriptif. Bahan hukum yang digunakan adalah: bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, putusan hakim, dan kaidah dasar.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah: 1. Berpacaran, 2. Pendidikan, 3. Kurangnya pengawasan orang tua, 4. Media elektronik, 5. Adanya bujukan, 6. Adanya paksaan, 7. Sosial budaya. Saran bagi penegak hukum terutama majelis hakim, dalam menyelesaikan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak, majelis hakim harus menjatuhkan hukuman yang adil bagi pelak, majelis hakin menjatuhkan hukuman seberatnya bagi pelaku.

***Kata kunci: Tindak pidana persetubuhan anak***